

DAFTAR PUSTAKA

- Cindrya, E. (2023) „Pernikahan Dini: Analisis Pengasuhan Dan Status Kesehatan Anak Pada Suku X“, *Raudhatul Athfal: Jurnal Pendidikan Islam Anak Usia Dini*, 7(1), pp. 15-28. Available at: <https://doi.org/10.19109/ra.v7i1.17107>.
- Ahmed, S., Alia, M., Shamooun , Khan S. (2019) *Psychological impact evaluation of early marriages*. *Int J Endorsing Heal Sci Res*.
- Angraini, D., Nelisma, Y., Silvianetri, S., & Fajri, E. Y. (2022). *Konseling Pranikah Dalam Meredukasi Budaya Pernikahan Dini*. *Consilia : Jurnal Ilmiah Bimbingan Dan Konseling*, 5(1), 56-65.
<https://doi.org/10.33369/consilia.5.1.56-65>
- Bappenas. (2019). *Perkawinan Anak Masuk Dalam Kategori Darurat, Bappenas Susun Stratana Upaya Pencegahan Bersama*. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 11(3), 562-571.
- Badan Pusat Statistik. (2019). *Perkawinan Usia Anak di Indonesia*. *The British Journal of Psychiatry*, 112(483), 211-212.
- Badan Pusat Statistik. (2020). *Pencegahan Perkawinan Anak Percepatan yang Tidak Bisa Ditunda*. *Badan Pusat Statistik*, 6-10.
- Badan Pusat Statistik. (2021). *Persentase Penduduk Miskin (P0) Menurut Provinsi dan Daerah*.
- BKKBN. (2018). *Lakip Bkkbn 2018*. *Bkkbn*, 53(9), 1689-1699.
- Burhan Bungin. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Dewi Candra Puspita. (2018). *Pola Asuh Ibu Yang Menikah Usia Muda Dalam Menanamkan Kedisiplinan Pada Anak, Studi Kasus Pada Keluarga di Desa Sengi Kecamatan Dukun Kabupaten Magelang*, Skripsi dipresentasikan dalam sidang skripsi Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Semarang.
- Dr . Patimah Halim , M . Ag , Farahdiba Rahma Bachtiar, P . D. (2020). *The Role of the Study Program in Addressing the Problem of Child Marriage in Pangkep Regency*. 51-64.
- Firdaus, M. A., & Setyowati, R. N. (2022). *Pernikahan Dini Akibat Pemalsuan Umur Studi Kasus Di Desa Pangelan Kecamatan Sampang Kab. Sampang*. *Kajian Moral Dan Kewarganegaraan*, 10, 698-712.
- Fitria, Mahfuzhah, I., Syahputra, M. R., & Bariah, O. (2022). *Peran Kantor Urusan Agama (KUA) dalam Menanggulangi Tren Nikah Dibawah Umur di Kecamatan Telukjambe Timur Karawang*. 5(2), 202-214.
- Intan Prabantari. (2019) *Faktor Penyebab Pernikahan Dini Dan Dampaknya Dalam*

Mengasuh Anak: Studi Kasus Di Desa Ngerdemak Kecamatan Karangrayung Kabupaten Grobogan. Artikel Skripsi, Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga.

Juliawati, E. E., Novita, A., & Yolandia, R. A. (2021). *Determinan Pernikahan Usia Dini pada Remaja.* *SIMFISIS Jurnal Kebidanan Indonesia*, 1(2), 53-65. <https://doi.org/10.53801/sjki.v1i2.20>

Juwita Sari, Silvia Mona, R. A. H. (2021). *Hubungan Pengetahuan Remaja Tentang Kesehatan Reproduksi dengan Sikap Terhadap Pernikahan Usia Dini di Wilayah Kerja Puskesmas Sambau Kota Batam.* 11(3), 18-28.

Kementerian Kesehatan RI. (2020). *Profil Kesehatan Indonesia Tahun 2020.* Kementerian Komunikasi dan Informatika. (2020). *Cegah Perkawinan Anak.* https://indonesiabaik.id/public/uploads/post/3684/2_Cegah_Per_kawinan_Anak.pdf

Latifa. (2017). *Pengertian Pernikahan Dini.* *Poltekkes Jogja*, 1(7), 1. Arnab, A. T., & Siraj, M. S. (2020). *Child Marriage in Bangladesh : Policy and Ethics.* 11(1), 24-34.

Mouliza, N., Ramini, N., & Duha, S. (2023). *Faktor yang Berhubungan Dengan Pernikahan Dini pada Remaja Putri di Desa Nanow Kecamatan Telukdalam Tahun 2020.* *Jurnal Bidan Mandiri*, 1(1), 24-34. <https://doi.org/10.33761/jbm.v1i1.883>

Mohamed Bilal, A. (2018). *Socio-Culture Impact of Child Marriage in Red Sea State.* *Humanities and Social Sciences*, 6(4), 121. <https://doi.org/10.11648/j.hss.20180604.14>

Nurul Izzah. (2018) *Dampak Sosial Pernikahan Dini Di Kelurahan Samalewa Kecamatan Bungoro Kabupaten Pangkajene Dan Kepulauan.* Skripsi dipresentasikan dalam sidang skripsi Fakultas Dakwah Dan Komunikasi UIN Alauddin Makassar.

Pohan, N. H., Kebidanan, A., & Bagan, U. (2022). *Faktor – Faktor Yang Berhubungan Dengan Pernikahan Usia Dini Terhadap Remaja Putri.* *Jurnal Endurance*, 2(3), 424-435. <https://doi.org/10.22216/jen.v2i3.1172>

Puji Astuti. *Jurnal*, (2018). *Pola Asuh Anak Dalam Keluarga , Studi Kasus Pada Pengamen Anak – Anak di Kampung Jlagran, Ygyakarta.* Dosen Pendidikan Sosiologi FISE UNY, DIMENSIA, Vol. 2, No. 1.

Rustiana, E., Hermawan, Y., & Triana, Y. (2020). *Pencegahan Pernikahan Dini. Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(1), 11-15. <http://lanmas.fisip.uniga.ac.id/index.php/budayadanmasyarakat/article/view/14/12>

Rusdayanti, Ida Sofiyanti & Isfaizah. (2020). *Gambaran Peran Diri Wanita yang Melakukan Pernikahan Usia Dini di Desa Banyukuning Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang.* *Journal Of Holistic And Health Science.*

Satya, U. Kristen. (1997). *Landasan Teori Fenomenologi Alfred schutz.* 15-63. United Nations Children"s Fund. (2018). *Perkawinan Anak di Indonesia.* UNICEF

[https://www.unicef.org/indonesia/media/2826/file/Perkawinan- Anak- Factsheet-2020.pdf](https://www.unicef.org/indonesia/media/2826/file/Perkawinan-Anak-Factsheet-2020.pdf)

S. Nasution. (2014). *Metode Research*. Jakarta: Bumi Aksara.

Siti Maleha. (2018). *Dampak Psikologis Pernikahan Dini dan Solusinya Dalam Perspektif Bimbingan Konseling Islam*, Skripsi Sarjana, Fakultas Dakwah, Institut Agama Islam Negeri Walisongo. Semarang.

Sugiyono. (2020). *Metodologi Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D* Bandung: Alfabeta.

Suharsimi Arikunto. (2016). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Edisi Revisi, Cet. 14. Jakarta: Rineka Cipta.

Sukardi. (2013). *Metodologi Penelitian Pendidikan Kompetensi Dan Praktiknya*. Jakarta: Sinar Grafika Offset.

Suharni. (2021). *Fenomena Pernikahan Dini Di Kabupaten Luwu : Analisa Kebijakan Pengadilan Agama Belopa Kabupaten Luwu*.

Tan, W. (2021). Perkawinan di Bawah Umur Dan Tantangan dalam Mencapai Sustainable Development Goals. *Justisi*, 7 (2), 76. <https://doi.org/10.33506/js.v7i2.1342>

UNICEF. (2021). *Percentage of women aged 20 to 24 years who were first married or in union before age 15; percentage of women and percentage of men aged 20 to 24 years who were first married or in union before age 18*.

Yarza, H. N., Maesaroh, & Kartikawati, E. (2019). Pengetahuan Kesehatan Reproduksi Remaja Dalam Mencegah Penyimpangan Seksual. *Sarwahita*, 16(01), 75-79 <https://doi.org/10.21009/sarwahita.161.08>

Yuniastuti, Y. (2018). Dampak Sosial Perkawinan Di Bawah Umur Bagi Kehidupan Masyarakat Desa Kunjorowesi Kecamatan Ngoro Kabupaten Mojokerto. *Jurnal Teori Dan Praksis Pembelajaran IPS*, 2(1), 31-36. <https://doi.org/10.17977/um022v2i12017p031>

LAMPIRAN 1



KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN
SEKOLAH PASCASARJANA
JL. PERINTIS KEMERDEKAAN KM. 10, MAKASSAR 90245
TELEPON (0411) 586200, (6 SALURAN), 584200, FAX (0411) 585188
Laman: www.unhas.ac.id

Nomor : 14801/UN4.20.1/PT.01.04/2023
Hal : Permohonan Izin Pengambilan Data awal

20 Juli 2023

Yth. - Kepala Dinas Kesehatan
- Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB)
- Kepala Departemen Agama
Kabupaten Luwu

Dengan hormat disampaikan bahwa mahasiswa Sekolah Pascasarjana Universitas Hasanuddin yang tersebut dibawah ini :

Nama : Herawati Said
Nomor Pokok : P102221043
Program Pendidikan : Magister (S2)
Program Studi : Ilmu Kebidanan

Bermaksud melakukan pengambilan data awal penelitian dalam rangka persiapan penulisan tesis terkait dengan judul "Studi Kualitatif tentang Pernikahan Usia Dini di Kabupaten Luwu".

Sehubungan dengan hal tersebut, mohon kiranya yang bersangkutan diberikan izin untuk melakukan pengambilan data awal di instansi yang Bapak/Ibu pimpin.

Atas perkenan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

an. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik dan
Kemahasiswaan



Prof. Baharuddin Hamzah, ST., M.Arch., Ph.D.
NIP. 196903081995121001

Tembusan:
- Dekan SPs. Unhas "sebagai laporan
- Mahasiswa yang bersangkutan;
- Arsip



LAMPIRAN 2



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU
KECAMATAN SULI BARAT

±300m Jl. Poros Lindajang Kec. Suli Barat Kab. Luwu, Kode Pos 91986
 Email : kecamatansulibarat01@gmail.com

Lindajang, 25 Juli 2023

Nomor : 005/056/KSB/VII/2023
 Sifat : Penting
 Lampiran : 1 Lembar
 Perihal : **Undangan FGD**

Kepada
 Yth, (Daftar Undangan Terlampir)
 Masing-masing
 Di,-
 Tempat

Berdasarkan surat Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Nomor: 14831/UN4.20.1/PT.01/04/2023 Perihal Koordinasi Pelaksanaan Forum Grup Discussion (FGD) Pengambilan Data Awal Penelitian dalam rangka persiapan penulisan tesis Mahasiswa Magister (S2) Ilmu Kebidanan atas nama :

NO	NAMA	JUDUL
1.	Herawati Said / P10221043	Studi Kualitatif Tentang Pernikahan Usia Dini di Kabupaten Luwu.
2.	Nurlismi Subbe/P10221008	Pengaruh Edukasi Booklet Tentang Resiko Pernikahan Usia Muda Untuk menurunkan Intensitas Pernikahan Dini.

Maka melalui surat ini diundang kepada Saudara(i) berkenan menghadiri acara FGD yang dilaksanakan pada:

Hari/ Tanggal : Kamis, 27 Juli 2023
 Pukul : 08:30 wita – selesai
 Tempat : Aula Kantor Camat Suli Barat

Demikian di sampaikan, atas perhatian dan kehadirannya di ucapkan terima kasih.



MUHAMMAD RAYA TAHIR GANI, SE
 PKT Pembina
 NIP : 19790226 200212 1 004

Tembusan Disampaikan Kepada Yang Terhormat :

1. Bupati Luwu sebagai laporan di Belopa
2. Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan SPs. Unhas di Makassar
3. Mahasiswa yang bersangkutan
4. Peringgal.

Lampiran Surat : 005/056/KSB/VII/2023
Perihal : Undangan FGD

DAFTAR UNDANGAN PESERTA FGD

NO	INSTANSI / KANTOR	UTUSAN DELEGASI
1.	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu	1 Orang
2.	Kepala Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Luwu	1 Orang
3.	Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Luwu	1 Orang
4.	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Luwu	1 Orang
5.	Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Luwu	1 Orang
6.	Kapolsek Suli/Suli Barat	1 Orang
7.	Danramil Suli/Suli Barat	1 Orang
8.	Kepala PKM Suli Barat	1 Orang
9.	Kepala KUA Suli Barat	1 Orang
10.	Kepala PLKB Suli Barat	1 Orang
11.	Kepala Desa dan Lurah	8 Orang
12.	Kepala Sekolah SMAN 18 LUWU	1 Orang
13.	Kepala Sekolah SMKN 7 LUWU	1 Orang
14.	Bidan Koordinator	1 Orang
15.	Ketua Persamil Suli Barat	1 Orang
16.	Tokoh Masyarakat	3 Orang
	Jumlah Peserta	25 Orang



MUHAMMAD RAYA TAHIR GANI, SE
PKT : Pembina
NIP : 19790226 200212 1 004

LAMPIRAN 3



KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN
SEKOLAH PASCASARJANA
JL. PERINTIS KEMERDEKAAN KM. 10, MAKASSAR 90245
TELEPON (0411) 586200, (6 SALURAN), 584200, FAX (0411) 585188
Laman: www.unhas.ac.id

DAFTAR HADIR PESERTA FOKUS GROUP DISCUSSION

NO	NAMA	ISTANSI/JABATAN	TTD
1.	H. HAMID.	Ka. KUA.	
2.	Fadly	Kepsek SMA 18 Luwu.	
3.	Alhikmah Sidi	Sekdin (Sekdin)	
4.	SYARIFUDDIN	TNI / BABINSA	
5.	Hasriyah S. Keb	puska G&K	
6.	SUHAERA	PKM sulbarat / BIKOR	
7.	SURIARNI	PKM SULBAR / KTU	
8.	AKP Idul	Kapolsek	
9.	Supardi	Polri	
10.	Murton Suciati	ASN	
11.	Sabecuddin	K. BPO.	
12.	Hadiman	KARDS. nuhaji	
13.	NUR KHADIJAH, S	PKB	
14.	Resky Febrian Syamsul	SNAM 18 Luwu	
15.	Galang Safutra	SNAM 18 Luwu	
16.	ADISTY ARAFIQ	SNAM 18 Luwu	
17.	Yuni kara	SNAM 18 Luwu	
18.	Anastasya Ramadani mus	SNAM 18. Luwu.	
19.	MUSAKKIR	Dosa KALI	
20.	yusmin.M	Catampang	

LAMPIRAN 4

	<p>KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS HASANUDDIN SEKOLAH PASCASARJANA</p> <p>JL. PERINTIS KEMERDEKAAN KM. 10, MAKASSAR 90245 TELEPON (0411) 586200, (6 SALURAN), 584200, FAX (0411) 585188 Laman: www.unhas.ac.id</p>
<p>Nomor : 20140/UN4.20.1/PT.01.04/2023 Hal : Permohonan Izin Penelitian</p>	<p>28 Desember 2023</p>
<p>Yth. Kepala PTSP Kab.Luwu Sulawesi Selatan</p>	
<p>Dengan hormat disampaikan bahwa mahasiswa Sekolah Pascasarjana Universitas Hasanuddin yang tersebut dibawah ini :</p>	
<p>Nama : Herawati Said Nomor Pokok : P102221043 Program Pendidikan : Magister (S2) Program Studi : Ilmu Kebidanan</p>	
<p>Bermaksud melakukan penelitian dalam rangka persiapan penulisan tesis terkait dengan judul "Peran Sosial Budaya terhadap Kejadian Pernikahan Usia Dini; Studi Kualitatif".</p>	
<p>Sehubungan dengan hal tersebut, mohon kiranya yang bersangkutan diberikan izin untuk melakukan penelitian di Wilayah Kecamatan Suli Barat.</p>	
<p>Atas perkenan dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.</p>	
<p>Tembusan: 1. Dekan SPs. Unhas "sebagai laporan"; 2. Mahasiswa yang bersangkutan; 3. Pertiinggal.</p>	<p>an. Dekan, Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan</p>  <p>Prof. Baharuddin Hamzah, ST., M.Arch., Ph.D. NIP. 196903081995121001</p>
	

LAMPIRAN 5



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jalan Andi Djemma No.1 (Komp. Perkantoran Pemerintah Kab. Luwu) Belopa 91963
 Telp. 0471-3314552 Fax 0471-3314552, e-mail kabang.luwu@gmail.com

SURAT REKOMENDASI RESEACH \ SURVEY
 Nomor : 072/723-Ekososbud&Ormas\kebang\XII\2023

Berdasarkan Surat dari Universitas Hasanuddin Sekolah Pascasarjana Universitas Hasanuddin Makassar Nomor : 20140/UN4.20.1/PT.01.04/2023 Tanggal 28 Desember 2023 Perihal Permohonan Izin Penelitian.

Maka dengan ini diberikan Rekomendasi surat Penelitian Kepada :

1. Nama	: HERAWATI SAID
2. Pekerjaan	: Pelajar/Mahasiswa
3 NIM	: P102221043
4. Alamat	: Jl. Pahlawan, Ds. Benteng Utara, Kec. Benteng, Kab. Kepulauan Selayar
5. Nama Lembaga	: Universitas Hasanuddin makassar
6. Penanggung Jawab	: Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan
7. Maksud dan Tujuan	: Melaksanakan Penelitian guna Penyusunan Tesis dengan judul "Peran Sosial Budaya terhadap Kejadian pernikahan Usia Dini; Studi Kualitatif "
8. Status Penelitian	: Baru
9. Anggota Peneliti	: -
10. Lokasi Peneliti	: Kecamatan Suli Barat

Dengan Ketentuan – Ketentuan Sebagai Berikut :


1. Pelaksanaan Research/survey tidak disalah gunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu stabilitas Pemerintah;
2. Sebelum melaksanakan research/survey langsung kepada responden harus terlebih dahulu melaporkan kepada Pemerintah wilayah setempat;
3. Setelah research/survey selesai, supaya menyerahkan hasilnya kepada BAKESBANGPOL Kabupaten Luwu;
4. Surat Rekomendasi reseach/survey ini berlaku Tanggal 02 Januari 2024 s/d 02 Februari 2024 (1 Bulan)

Dikeluarkan di Belopa
 Pada tanggal 29 Desember 2023

An. **KEPALA BADAN
 ANALIS KEBIJAKAN ORMAS**


MERY PATABANG, S.Sos
 PK, Pangata TK. III, d
 NIP. 197505212007012021

LAMPIRAN 6

**PEMERINTAH KABUPATEN LUWU**
KECAMATAN SULI BARAT
Alamat : Lindajang Kec. Suli Barat Kab. Luwu Kode Pos 91996

Lindajang, 3 Januari 2024

Nomor : 420/02/KSB/I/2024
Lampiran : - lembar
Perihal : REKOMENDASI PENELITIAN

Kepada
Yth, Para Kades dan Lurah
se Kecamatan Suli Barat

Di-

TEMPAT

Menindak lanjuti Surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Luwu Nomor : 0001/Penelitian/04.01/DPMPTSP/I/2024, maka dengan ini disampaikan Kepada Saudara(i) bahwa yang tersebut dibawah ini :


Nama : Herawati Said, S.ST.
Tempat/Tgl Lahir : Sinjai, 22 Desember 1986
NIM : P 102221043
Jurusan : S2 Kebidanan
Perguruan Tinggi : Universitas Hasanuddin Makassar

Bermaksud akan mengadakan penelitian di daerah Saudara (i) dalam rangka penyusunan Tesis dengan judul :

PERAN SOSIAL BUDAYA TERHADAP KEJADIAN PERNIKAHAN
USIA DINI (STUDI KUALITATIF)

Yang dilaksanakan di Kecamatan Suli Barat pada Tanggal 02 Januari 2024 sd 02 Februari 2024.

Demikian Surat Rekomendasi ini, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.


An. KECAMATAN SULI BARAT
Sekcam,
MUHAMMAD ANSHARI DJAFAR, S.Hut.MM.
NIP. 197103232009061004

LAMPIRAN 7**PEDOMAN PENGAMATAN**

1. Situasi dan kondisi di Kecamatan Suli Barat Kabupaten Luwu terkait pelaksanaan pernikahan dini.
2. Pandangan masyarakat di Kecamatan Suli Barat Kabupaten Luwu tentang pernikahan usia dini.
3. Dampak yang timbul dari pernikahan dini di Kecamatan Suli Barat Kabupaten Luwu.
4. Faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan dini di Kecamatan Suli Barat Kabupaten Luwu.
5. Situasi dan kondisi lingkungan masyarakat sekitar, pengaruhnya sosial budaya terhadap pernikahan dini di Kecamatan Suli Barat Kabupaten Luwu.

LAMPIRAN 8**LEMBAR PERMOHONAN MENJADI INFORMAN**

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Saya Herawati Said, NIM : P1022210043 mahasiswa program Pascasarjana Universitas Hasanuddin Makassar, bermaksud mengadakan penelitian dengan judul **“Peran Sosial Budaya Terhadap Kejadian Pernikahan Usia Dini (Studi Kualitatif di Kecamatan Suli Barat Kabupaten Luwu Sulawesi Selatan)”**. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dampak sosial budaya apa saja yang dapat mempengaruhi terjadinya pernikahan usia dini di Kecamatan Suli Barat Kabupaten Luwu.

Selama kegiatan penelitian, risiko penelitian adalah minimal. Bilaterjadi kejadian yang tidak diharapkan terkait proses penelitian, peneliti akan bertanggung jawab secara penuh. Informasi dan data pribadi yang diperoleh dari hasil penelitian akan dirahasiakan. Hanya peneliti yang akan mengetahui informasi ini.

Peneliti sangat mengharapkan kesediaan saudara(i) untuk berpartisipasi dalam penelitian ini. Jika saudara(i) tidak bersedia berpartisipasi dalam penelitian ini, peneliti menghargai setiap keputusan tanpa sanksi apapun. Apabila saudara(i) ingin mengundurkan diri selama proses penelitian ini berlangsung atau jika ada hal – hal yang kurang berkenan maka dapat mengungkapkan langsung atau menghubungi peneliti melalui nomor ini 081225647009.

Demikian, saya ucapkan terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya dan apabila saudara(i) bersedia berperan serta dalam penelitian ini, dimohon untuk menanda tangani formulir persetujuan ikut penelitian yang terlampir. Terima kasih.

Suli Barat, 2023

Peneliti

Herawati Said

LAMPIRAN 9

**LEMBAR PERSETUJUAN MENJADI INFORMAN
(INFORMED CONSENT)**

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :

Umur :

Jenis Kelamin :

Pekerjaan :

Alamat :

Telah mendapat keterangan secara terinci dan jelas mengenai:

1. Penelitian yang berjudul “Peran Sosial Budaya Terhadap Kejadian Pernikahan Usia Dini (Studi Kualitatif di Kecamatan Suli Barat Kabupaten Luwu Sulawesi Selatan)
2. Perlakuan yang akan diterapkan pada subyek
3. Manfaat ikut sebagai subyek penelitian
4. Bahaya yang akan timbul
5. Prosedur Penelitian

Dan prosedur penelitian mendapat kesempatan mengajukan pertanyaan mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan penelitian tersebut. Oleh karena itu saya bersedia/tidak bersedia*) secara sukarela untuk menjadi subyek penelitian dengan penuh kesadaran serta tanpa keterpaksaan.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa tekanan dari pihak manapun.

Suli Barat, 2023

Informan

(.....)

*) Coret salah satu

LAMPIRAN 10

KUESIONER WAWANCARA
**PERAN SOSIAL BUDAYA TERHADAP KEJADIAN PERNIKAHAN USIA
 DINI (STUDI KUALITATIF DI KECAMATAN SULI BARAT KABUPATEN
 LUWU SULAWESI SELATAN)**

A. Karakteristik Informan Utama dan Kunci

Nama/Inisial Informan :
 Jenis kelamin :
 Usia :
 Usia menikah :
 Pendidikan Terakhir :
 Pekerjaan :

B. DAFTAR PERTANYAAN INFORMAN**1. Informan Utama (Anak yang Menikah Usia Dini)**

Variabel	Pertanyaan
Pengetahuan	a. Apa yang Anda ketahui tentang pernikahan usia dini ? b. Apa yang menjadi faktor penyebab Anda melakukan pernikahan usia dini ? (alasan menikah usia dini) c. Menurut Anda, pernikahan yang dilakukan dibawah usia 19 tahun tidak melanggar undang-undang? d. Apakah anda mengetahui bahwa perempuan yang melakukan pernikahan usia dini yaitu menikah diusia <20 tahun rentan terhadap kesehatan reproduksi? e. Bagaimana tanggapan anda pernikahan usia dini dapat mengakibatkan depresi? f. Apakah anda ketahui pernikahan usia dini dapat menyebabkan risiko pada kehamilan muda berisiko stunting pada bayi,? g. Apakah anda sudah melahirkan? Jika ya, kesulitan apa yang anda rasakan saat melahirkan? h. Apakah Anda ketahui tentang dampak stunting pada anak yang akan ditimbulkan dari pernikahan di usia dini? i. Menurut Anda, berapa usia ideal seseorang untuk melakukan pernikahan ?

Kepercayaan	<ul style="list-style-type: none"> a. Bagaimana tanggapan Anda jika tidak segera menikah ? Apakah Anda merasa khawatir ? b. Bagaimana pandangan Anda jika menolak lamaran dari seseorang ? c. Bagaimana pandangan Anda jika menikah lebih baik dengan keluarga terdekat karena akan menjaga garis keturunan ? d. Seperti apa pandangan Anda jika sudah mendapatkan menstruasi ? Apakah itu merupakan tanda bahwa Anda akan segera dinikahkan ? e. Bagaimana pandangan Anda jika sebaiknya orang tua mencarikan jodoh ? Apakah Anda setuju dengan hal itu ?
Keterpaparan informasi	<ul style="list-style-type: none"> a. Bagaimana cara Anda memperoleh informasi tentang pernikahan dini ? b. Media apa saja yang Anda gunakan untuk memperoleh informasi terkait pernikahan dini? c. Siapa yang memberikan informasi pertamakali kepada Anda tentang sebuah pernikahan? d. Seberapa sering Anda mengakses informasi tentang bahaya pernikahan usia dini ? e. Seberapa sering tokoh masyarakat/tokoh agama/pihak KUA melakukan sosialisasi terkait bahaya pernikahan usia dini

2. Informan Kunci (Orang Tua Anak yang Menikah Usia Dini)

Variabel	Pertanyaan
Pengetahuan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apa yang Bapak/Ibu ketahui tentang pernikahan usia dini ? 2. Mengapa anak Bapak/Ibu melakukan pernikahan usia dini ? (alasan menikah dini) 3. Apakah Bapak/Ibu tidak pernah membicarakan dengan anak masalah kesehatan reproduksi pada perempuan apabila menikah di usia < 20 tahun?
	<ol style="list-style-type: none"> 4. Apa yang Bapak/Ibu ketahui tentang pernikahan usia dini ? 5. Mengapa anak Bapak/Ibu melakukan pernikahan usia dini ? (alasan menikah dini) 6. Apa yang Bapak/Ibu ketahui tentang dampak yang akan ditimbulkan dari pernikahan di usia dini ? 7. Menurut Bapak/Ibu, berapa umur ideal seseorang untuk melakukan pernikahan?
Pendapatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Darimana sumber pendapatan tetap Bapak/Ibu ? 2. Apakah Bapak/Ibu memiliki pekerjaan sampingan ? 3. Berapa jumlah pendapatan Bapak/Ibu selama sebulan dari pekerjaan tetap dan sampingan tersebut ?
Peran Orang Tua	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana tanggapan Bapak/Ibu pada saat anak Anda memutuskan untuk melangsungkan pernikahan di usia yang masih muda ? 2. Siapa yang mendorong anak Bapak/Ibu untuk menikah di usia dini, apakah dorongan Bapak/Ibu atau kemauan anaknya sendiri ? 3. Apa yang Bapak/Ibu lakukan agar anak Anda dapat menikah sah secara agama dan negara ? Bagaimana jika tidak disetujui oleh pengadilan agama ?

Kepercayaan OrangTua	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana tanggapan Bapak/Ibu orang tua menikah pada usia < 20 tahun, kemungkinan akan menikahkan anak di usia dini (< 20 tahun) karena pernikahan usia dini merupakan tradisi turun temurun? 2. Bagaimana tanggapan Bapak/Ibu jika anak Anda tidak segera menikah ? 3. Apabila di lingkungan sekitar anda banyak yang menikah di usia dini, apakah anda kemungkinan hal ini akan mempengaruhi anda untuk melakukan pernikahan usia dini? 4. Bagaimana pandangan Bapak/Ibu jika menolak lamaran dari seseorang ? 5. Bagaimana pandangan Bapak/Ibu jika menikahkan anak lebih baik dengan keluarga terdekat karena akan menjaga garisketurunan ? 6. Seperti apa pandangan Bapak/Ibu jika anak perempuan sudah mendapatkan menstruasi ? 7. Apakah itu merupakan tanda bahwa anak tersebut akan segera dinikahkan ? 8. Bagaimana pandangan Bapak/Ibu jika anak sebaiknya dijodohkan atau dicarikan jodoh ? Apakah Bapak/Ibu setuju dengan hal itu ?
Keterpaparan Informasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana cara Bapak/Ibu memperoleh informasi tentang pernikahan dini ? 2. Media apa saja yang Bapak/Ibu gunakan untuk memperoleh informasi terkait pernikahan dini ? 3. Seberapa sering Bapak/Ibu mengakses informasi tentang bahaya pernikahan usia dini ? 4. Seberapa sering tokoh masyarakat/tokoh agama/pihak KUA melakukan sosialisasi terkait bahaya pernikahan usia dini ?

LAMPIRAN 11

KUESIONER WAWANCARA
PERAN SOSIAL BUDAYA TERHADAP KEJADIAN
PERNIKAHANUSIA DINI (STUDI KUALITATIF DI
KECAMATAN SULI BARAT KABUPATEN LUWU SULAWESI
SELATAN)

A. Karakteristik Informan Pendukung

Nama/Inisial Informan :
 Jenis kelamin :
 Usia :
 Pendidikan Terakhir :
 Pekerjaan :

**B. DAFTAR PERTANYAAN INFORMAN
 PENDUKUNG(Tokoh Masyarakat, Tokoh
 Agama, dan Pihak KUA)**

Variabel	Pertanyaan
Peran Tokoh Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana tanggapan bapak mengenai masyarakat di Kecamatan Suli Barat melakukan pernikahan di usia dini ? 2. Bagaimana tinjauan hukum Islam mengenai pernikahan usia dini yang terjadi di Kecamatan Suli Barat ? 3. Langkah apa yang sudah Bapak/Ibu tempuh untuk mencegah terjadinya pernikahan usia dini? 4. Apa yang dilakukan pasangan menikah usiadini agar permohonan dispensasi nikah dikabulkan oleh pengadilan agama ? Bagaimana jika permohonan tersebut tidak dikabulkan ? 5. Apa harapan Bapak/Ibu kepada masyarakat Kecamatan Suli Barat terkait banyak pernikahan usia dini yang terjadi ?

Lampiran 12. Tabulasi Hasil Wawancara

Pengetahuan Terkait Pernikahan Usia Dini						
No	Informasi	Informan	Jawaban	Terjemahan	Reduksi	Kesimpulan
1.	Pengertian pernikahan usia dini	RM NN RS	<p>“...pernikahan yang menikah sebelum sampai umurnya...”</p> <p>“...tidak tau ka...”</p> <p>“...pernikahan di usia muda...”</p>	<p>“Pernikahan dini belum cukup umur menikah”</p> <p>“Saya tidak tahu”</p>	Informan mengatakan bahwa pernikahan usia dini itu dilarang dan mengatakan bahwa umurnya belum cukup yang maksimalnya adalah 19 tahun. Informan lainnya tidak mengetahui apa itu pernikahan usia dini.	Dapat disimpulkan bahwa kurangnya pemahaman informan mengenai pengertian pernikahan usia dini.
2.	Faktor penyebab melakukan pernikahan usia dini	RM RS	<p>“...di keluargaku sudah turun temurunmi menikah di usia dini karena na bilang mamaku dulu paling tinggimi itu menikah tamat maki SMP. Banyakmi yang menikah dini dikeluargaku sampai sepupu-sepupuku. Jadi karena datang mi jodohku dan bukan dipaksakan jadi lebih baik menghindari fitnah karena suami saya adalah pacar saya sendiri juga...”</p>	<p>“Karena cepat juga datang jodohnya”</p> <p>“Iya” (Pacar)</p> <p>“Memang pacar saya, ya tidak tahu saya juga mausaja”</p>	Informan mengatakan bahwa penyebab melakukan pernikahan usia dini karena diperkenalkan oleh keluarga dan mengatakan kalau jodohnya juga cepat datang.	Dapat disimpulkan bahwa faktor penyebab pernikahan usia dini adalah faktor adanya perijodohan dan sukasama suka.

3.	Dampak pernikahan usiadini	RM RM RS	<p>“...iye, beresiko. Biasanya itu dilarang dulu hamil, disuruh ki dulu KB karena biasa terpengaruh sama kandungan sama pikiran, berpengaruh sama fisik...”</p> <p>“...dulu kan stunting tidak terlalu dipahami tapi karena adami anak dan pergiki ke posyandu jadi Oooh, ternyata begini jadi paham. Anak stunting yang pertumbuhannya lambat dan cebol-cebol itu anak, kadang kurus tidak ada gizinya...”</p> <p>“...2 mi anakku Alhamdulillah tidak ada ji apa-apa...”</p>		Informan mengatakan bahwa dampak yang ditimbulkan dari pernikahan usia dini adalah anak lahir prematur, terganggunya mental, masalah ekonomi, masalah reproduksi, dan adanya pertengkaran dalam rumah tangga yang mudah menimbulkan perceraian. Informan lainnya mengatakan bahwa ada banyak kejadian jika menikah usia dini apalagi jika karena hamil diluar nikah dan setiap orang mengalami dampak yang berbeda-beda.	Dapat disimpulkan bahwa sebagian besar informan mengetahui dampak dari pernikahan usia dini.
4.	Usia ideal untuk melakukan pernikahan		<p>“Kalau biasa saya baca, 25 tahun”</p> <p>“19 tahun”</p> <p>“21 tahun”</p>	<p>“Kalau biasa saya baca, 25tahun”</p> <p>“19”</p> <p>“21”</p>	Informan mengatakan bahwa usia ideal seseorang untuk menikah yaitu 19,20,21, 22 dan 25 tahun.	Dapat disimpulkan bahwa pemahaman informan mengenai usia ideal untuk menikah masih kurang.

Kepercayaan						
No	Informasi	Informan	Jawaban	Terjemahan	Reduksi	Kesimpulan
1.	Pandangan jika tidak segera menikah	RK SA RO	<p>“...ya khawatir ki dengan pergaulan...”</p> <p>“...kalau sudah halangan kan kalau lambat menikah orang tua akan khawatir sekali. Semua khawatir kalau punya anak perempuan..”</p> <p>“...jadi beban pikiran juga...”</p>	<p>“Iya, itu juga yang saya takuti”</p> <p>“Tidak, jodoh itu datang sendiri. Saya percaya itu”</p> <p>“Ya khawatir”</p>	Informan mengatakan bahwa tidak merasa khawatir jika tidak segera menikah. Salah satu informan mengatakan bahwa ia merasa khawatir jika tidak segera menikah namun juga merasa menyesal jika terlalu cepat menikah.	Dapat disimpulkan bahwa sebagian besar informan tidak merasa khawatir jika tidak segera menikah.
2.	Pandangan jika menolak lamaran dari seseorang	RS PD	<p>“Kalau ustadz-ustadz saya lihat, katanya kalau kita tidak boleh menolak bagus agamanya itu ada katanya haditsnya”</p> <p>“Kalau na bilang ustadz toh kalau adami datang melamar tidak boleh sebenarnya apalagi kalau bagus akhlaknya, tidak boleh. Tapi ya tergantung dari orangnya juga, baik itu orangnya bagus juga</p>	<p>“Kalau ustadz-ustadz yang saya lihat, kata beliau kita tidak boleh menolak jika bagus agamanya dan itu ada haditsnya”</p> <p>“Kalau pamali mungkin tidak, karena ustadz bilang kalau sudah ada yang datang melamar, sebenarnya tidak boleh ditolak apalagi kalau sudah bagus akhlaknya. Itu semua tergantung dari</p>	Sebagian besar informan mengatakan bahwa tidak baik menolak lamaran dari seseorang jika agama dan akhlaknya sudah bagus, juga tidak enak hati jika ditolak. Informan lainnya mengatakan bahwa tidak masalah jika ditolak kalau tidak disukai.	Dapat disimpulkan bahwa sebagian besar informan mengatakan bukan pamali jika menolak lamaran dari seseorang, namun tidak baik jika menolamlamaran dari seseorang jika agama dan akhlaknya bagus.

Peran Orang Tua						
No	Informasi	Informan	Jawaban	Terjemahan	Reduksi	Kesimpulan
1.	Tanggapan saat anak memutuskan untuk menikah di usia dini	BS RO HM	<p>“..setuju..”</p> <p>“Banyak yang terjadi sekarang perkawinan itu sebelum kawin toh hamil diluar nikah. Kebetulan ada yang lamar i bagus juga ekonominya, diterima mi. Syukur miki juga begitu”</p> <p>“...saya menjodohkan anak saya dengan keluarga kebetulan waktu itu ada meninggal om dan keluarga ada bertanya bagaimana keponakan ingin menikahi anak saya, disitu saya langsung mengiyakan. Karena saya sudah iyakan, jadi saya tanya anak dan dia mau maka saya jodohkan dengan itu keponakan...”</p>	<p>“Setuju”</p> <p>“Banyak yang terjadi sekarang perkawinan karena hamil diluar nikah. Kebetulan ada yang lamar dan ekonominya juga bagus jadi diterima. Kita juga bersyukur kalau sudah begitu”</p>	Sebagian besar tanggapan informan saat anaknya memutuskan untuk menikah usia dini yaitu menerima dengan pertimbangan demi kebaikan sang anak. Salah satu informan tidak memiliki tanggapan apapun.	Dapat disimpulkan bahwa tanggapan informan saat anaknya memutuskan untuk menikah usia dini yaitu menerima dengan berbagai pertimbangan.

2.	Faktor pendorong anak menikah di usia dini	RO SA SA BS HM	<p>“Iya” (dikasih kenal)</p> <p>“Mau sama mau”</p> <p>“Iya” (kemauan sendiri)</p> <p>“Iya” (kemauan anak)</p> <p>“Iya” (kemauan orang tua dan keluarga)</p>	<p>“Iya” (dikasih kenal)</p> <p>“Mau sama mau”</p> <p>“Iya” (kemauan sendiri)</p> <p>“Kemauan anak, tidak mungkin juga oleh orang tua. Orang tua mau jodohkan nanti kalau sudah bubar buang uang”</p> <p>“Iya” (kemauan anak)</p> <p>“Iya” (kemauan orang tua dan keluarga)</p>	<p>Sebagian besar informan mengatakan bahwa anaknya menikah usia dini karena kemauan sendiri. Informan lainnya mengatakan bahwa anakn ya diperkenalkan terlebih dulu, juga karena adanya kemauan orang tua dan keluarga.</p>	<p>Dapat disimpulkan bahwa faktor pendorong anak menikah usia dini karena faktor kemauan sendiri dan diperkenalkan oleh orang tua (dijodohkan)</p>
3.	Cara agar anak dapat menikah sah secara agama dan negara	PD PI	<p>“...rata-rata seperti itu di sidang untuk mendapatkan legalitas dari negara...”</p> <p>“...Banyak yang percayakan saya untuk menikahkan anak mereka. Kemudian saya menjelaskan bahwa pernikahan dini ini saya tidak lapor ke KUA karena kalau saya lapor ke KUA kan tidak jadi, saya dicegah jangan. Tapi terpaksa saya lewat jendela istilahnya jadi sempat saya</p>	<p>“Di sidang terlebih dahulu”</p> <p>“Pernikahan yang akar kita lakukan ini jangan sampai diketahui oleh pihak kantor urusan agama dan saya akar menikahkan anak mereka secara diam-dia”</p>	<p>Informan mengatakan bahwa agar menikah sah secara agama dan negara terlebih dahulu dilakukan sidang di pengadilan juga dilaporkan ke KUA.</p>	<p>Dapat disimpulkan bahwa cara agar anak dapat menikah sah secara agama dan negara adalah terlebih dahulu di sidang di Pengadilan dan dilaporkan ke KUA.</p>

nikahkan daripada anaknya orang anu hamil dan harus dikawinkan terpaksa apa boleh buat. Jadi banyak disini belum cukup umur apa boleh buat harus saya nikahkan tp jangan lapor ke KUA kalau mau diperbaiki, tapi kalau sudah dilapor nanti dikasih surat pengantar ke kantor urusan Pengadilan Agama Kabupaten Luwu baru bisa dilanjutkan. Tapi kalau tidak begitu tidak mungkin bisa, jadi ketika ingin lewat jendela lebih baik kita diam-diam saja...”

“...pertama menanya dulu ke KUA bagaimana jalannya. karena melalui jalur. Dari KUA disuruhmi dia pergi ke pengadilan lalu ke Perlindungan Anak..”

Keterpaparan Informasi						
No	Informasi	Informan	Jawaban	Terjemahan	Reduksi	Kesimpulan
1.	Cara memperoleh informasi tentang pernikahan usiadini	RM	<i>"...dari hp biasa ada lewat di tik tok ada muncul disitu..."</i>	<i>"Dari Hp"</i>	Informan mengatakan bahwa memperoleh informasi tentang pernikahan usia dini dengan membaca di google, diberi tahu oleh pihak pengadilan, pihak KUA dan pak imam, dan juga mendengar berita. Satu informan lainnya tidak memperoleh informasi apapun tentang pernikahan usia dini.	Dapat disimpulkan bahwa sebagian besar informan memperoleh informasi tentang pernikahan usia dini dari orang lain. Salah satu informan hanya mengakses internet.
		RS	<i>"...dari hp, dari bidan juga..."</i>	-		
		RM	<i>"...di keluargaku hampir semua mi menikah usia dini dari mamaku sampai sepupu-sepupuku menikah dini juga. Jadi saya lihat dari itu jadi sy juga mau menikah dini..."</i>	<i>"melihat saudara yang terlebih dahulu menikah usia dini"</i>		
		BS	<i>"...dari tetangga ji bu..."</i>	-		

Peran Masyarakat, Tokoh Agama dan KUA						
No	Informasi	Informan	Jawaban	Terjemahan	Reduksi	Kesimpulan
1.	Tanggapan KUA mengenai masyarakat yang melakukan pernikahan usia dini	PD SL	<p>“...kan dasar pernikahan usia dini disini itu kan biasanya karena faktor keadaan, faktor ekonomi, ada orang bilang karena faktor kecelakaan (hamil diluar nikah) toh, tapi ada juga yang saling menyukai nda mau menunggu waktu...”</p> <p>“...jadi kalau analisis sesuai asumsi saya bukan karena data karena biasa itu berbeda dengan yang terjadi disini. Memang ada beberapa kasus yang terjadi di tengah masyarakat pernikahan dini. Pertama keluarga disini itu hubungan emosional dalam kekeluargaan itu masih kuat terkadang antar mereka terjadi pernikahan dini kemauan dari kedua belah pihak. Kedua, ada terjadi persoalan yaitu accident sampai mau tidak mau nilai tanggungjawabnya itu harus diselesaikan secepatnya, jadi kedua belah pihak lebih cepat</p>	<p>“Faktor pernikahan usia dini terjadi di wilayah Kecamatan Suli Barat”</p> <p>“Asumsi pernikahan usia dini”</p>	Informan mengatakan bahwa tokoh masyarakat/tokoh agama/pihak KUA menyampaikan bahwa pernikahan dini banyak terjadi karena faktor ekonomi, accident dan keagamaan.	Dapat disimpulkan bahwa tokoh masyarakat/tokoh agama/pihak KUA belum sering melakukan sosialisiterkait pernikahan usia dini.

			<p>lebih baik. Baik dari segi adat dan kondisi keagamaan jadi harus segera dihalalkan. Ketiga, dalam hal ini terjadi karena masalah lingkungan, semua unsur terkadang harus dipaksakan dalam keadaan. Jadi ada istilah "siri" yang mereka tutup-tutupi itu sehingga memicu terjadinya pernikahan usia dini.</p>			
		PK	<p>"...yang pertama faktor ekonomi, faktor orang tua yang telah menjodohkan anaknya dan kebanyakan anaknya umurnya melebihi batas di umur 19 jangan sampai nanti tidak laku anaknya kemudian ada pergaulan bebas sehingga terjadi hal yang tidak diinginkan jadi orang tua seolah-olah harus menikahkan anaknya untuk menghindari malu dari anak-anaknya. Keempat orang tua lebih menginginkan anaknya lebih cepat lebih lepas tanggung jawab..."</p>	<p>"Faktor terjadinya pernikahan usia dini"</p>		
		PI	<p>"...jadi tentu harapan kami, tentu kita tetap sangat berharap bahwa harapan kami itu ke masyarakat itu bahwa supaya tetap mengikuti aturan yang ada.</p>	<p>"Harapan untuk masyarakat yang melakukan pernikahan usia dini"</p>		

			<p><i>Kemudian yang kedua harus dipikirkan bagaimana dampaknya, akibat-akibat yang timbul dari pernikahan dini ini dari segi kesehatan kan utamanya, dari segi sisi kematangan dalam berumah tangga, untuk bisa mewujudkan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah kan susah kalau itu. ...”</i></p>			
2.	Langkah dispensasi nikah	PK	<p><i>“...dibawah umur 19 tahun itu maka dia harus mengajukan dispensasi melalui Perlindungan Anak setelah mendapatkan rekomendasi kemudian ke Pengadilan Agama, karena rata-rata ada umur 14 tahun, 16 tahun dan 18 tahun. Setelah keluar dispensasi baru didaftar kemudian melakukan pendaftaran nikah dan setelah itu maka diagendakan tanggal pernikahannya selama 10 hari menunggu panggilan untuk melakukan sidang setelah sidang putus keluar salinan sertifikat / putusan, nah itulah yang dibawa ke KUA didaftar.</i></p>	<p><i>“biasa 20 dispensasi yang masuk tapi hanya 1 yang mau menunggu hingga umur mereka 19 tahun”</i></p>	<p>Informan mengatakan bahwa dari semua dispensasi yang masuk di KUA hanya beberapa mau menunggu hingga usia mereka cukup untuk menikah</p>	<p>Dapat disimpulkan bahwa masyarakat masih belum taat aturan mengenai pernikahan usia dini</p>

			<i>Tapi biasa ada 20 dispensasi yang masuk hanya 1 yang mau menunggu hingga umur 19 tahun..."</i>			
--	--	--	---	--	--	--

LAMPIRAN 13. Dokumentasi





